

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK  
ANTAR KAMPUNG DI DESA KOTARINDAU KECAMATAN DOLO  
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Fakultas Syariah (FASYA) Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**MOH.RAFIQ**  
**NIM: 15.3.09.0042**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN 2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Desa Terhadap penyelesaian Konflik Antar Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo ( Prespektif Hukum Islam)** ” oleh Moh. Rafiq, NIM. 15.3.09.0042 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan di hadapan Dewan Penguji.

Palu 28 November 2019 M  
02 Rabi’ul akhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Sapruddin, M.HI**  
Nip. 19621011 199403 1 001

**Hamiyuddin, S.Pd.I,MH.**  
Nip. 19821212 201503 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu

**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
Nip. 19671017 199803 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 November 2019 M.  
02 Robiul Akhir 1441 H.

Penulis

Moh. Rafiq  
NIM: 15.3.09.0042

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Moh. Rafiq NIM. 15.3.09.0042 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Prespektif Hukum Islam)” yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 02 Rabi’ul akhir 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 November 2019 M.  
02 Rabi’ul akhir 1441 H.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Munaqisy II	Dra. Murniati M.Pd.I	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.  
NIP. 19700424 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim...*

*Alhamdulillahirabbil 'alamin...*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak baik berbentuk saran dalam penulisan, moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Drs. Galib Mills M.Pd.I dan Dra. Alfiah Latopada yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap Wakil-wakil Rektor IAIN Palu beserta jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.
4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan\
5. Segenap Wakil-wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu beserta jajarannya yang telah memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.

6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Wahyuni Amelia M.Pd,I Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Pembimbing I sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Hamiyuddin S.Pd,I M.H., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
9. Kepada Kepala Perpustakaan dan seluruh staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu mempermudah pengurusan berkas apapun yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palu dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sul-Teng yang telah menyediakan berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
11. Kepala Desa Kotarindau beserta para stafnya atas kesediaannya memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Adik, dana kakak tercinta yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. kepada keluarga penulis Arun Irawan, ST, Ferizal Latopada, S.AP., M.AP Fahriyal, Fadlia ogo, Hilda, Nur laila, Farhan, Afifah Hasan, Ziad, Sarah dan penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Segenap sahabat-sahabat Fatiyah, Mahdy, Fachry, Qonita, Hisyam, Yani, Mifta, Sukma, Umi, Amar, Syaif, Agung, Fitriah, Inayah dan teman-teman HKI 2015 atas segala doa, dukungan, dan motivasi, serta kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi untuk karya yang sederhana ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 28 November 2019 M.  
2 Robiul Akhir 1441 H.

Penulis

Moh. Rafiq  
Nim. 15.3.09.0042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan .....	5
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Konflik .....	12
C. Dampak Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat .....	22
D. Tata Cara Mengatasi Konflik Yang Terjadi di Masyarakat .....	23
E. Konflik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) .....	24
F. Konflik Dalam Prespektif Hukum Islam .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Kehadiran Peneliti .....	37
D. Data dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data .....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambar Umum Desa .....	48
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo .....	59

C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Antar Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo .....	63
D. Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Dalam Prespektif Hukum Islam.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Nama-Nama Totua ngata/Kepala Desa Dari Zaman Penjajahan Hingga Sekarang. ....	49
2. Letak Geografis Desa Kotarindau.....	50
3. Kondisi Sosial Budaya Desa Kotarindau .....	51
4. Sarana Dan Prasarana Desa Kotarindau .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara Informan
2. Daftar Informan
3. Surat Keterangan Telah Meneliti Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo
4. Foto-foto Hasil Penelitian
5. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Penulis : Moh. Rafiq  
NIM : 15.3.09.0042  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar  
Kampung Di Desa Kotarindau (Prespektif Hukum Islam)

---

konflik merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan, dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari adanya perbedaan dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. konflik juga adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain

berdasarkan realitas tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo? Bagaimana peran Pemerintah Desa Kotarindau dalam mengatasi konflik antar kampung? Dan upayah apa yang dilakukan pemerintah Desa terhadap penyelesaian konflik antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berlokasi di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo, sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data tersebut terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis penyajian data, dan verifikasi data..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya konflik antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo yaitu: kurangnya pendidikan agama, minimnya lapangan kerja, dan perhatian Orang Tua yang kurang. 2) Upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik antar Kampung yaitu: memberikan lapangan kerja, mengembangkan pendidikan, minat dan bakat Pemuda dan melakukan pendekatan terhadap Orang Tua dan Tokoh-tokoh Masyarakat. 3) peran Pemerintah terhadap penyelesaian konflik antar Kampung dalam perspektif hukum Islam yaitu: Dengan memfasilitasi kegiatan agama yang dibuat Masyarakat, memberikan pengetahuan agama terhadap Pemuda, seperti larangan berbuat kerusakan, mencuri, minum khomer dan lain sebagainya

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka saran dari penulis adalah agar Pemerintah Desa Kotarindau lebih meningkatkan lagi pendidikan agama, dan juga menghibau kepada Orang Tua agar selalu mengingatkan, untuk menjaga pergaulan dan lingkungannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia dari jaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul. Hanya di Indonesia kita dapat menemukan sikap gotong royong ini karena di negara lain masyarakatnya cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Ini merupakan sikap positif yang harus selalu dijaga dan dilestarikan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dan kuat disegala hal karena didasari oleh sikap saling bahu membahu antara satu dengan yang lain.

Secara lebih rinci, Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Sifat gotong royong dan kekeluargaan di daerah pedesaan lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan, atau membangun/ memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan gotong royong dapat dijumpai dalam kegiatan kerja bakti di RT/RW, di sekolah dan bahkan di kantor-kantor, misalnya pada saat memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, mereka bekerja tanpa imbalan jasa, karena demi kepentingan bersama. Implementasi nilai gotong royong pada masyarakat Indonesia merupakan bagian esensial dari revitalisasi nilai sosio budaya dan adat istiadat pada masyarakat yang memiliki budaya beragam agar terbebas dari dominasi sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta ideologi lain yang tidak mensejahterahkan (Pranadji, 2009: 62).

Dari sini timbulah rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong sehingga dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan Nasional. Prinsip

kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kehidupan bernegara nampak dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari gotong royong dalam kehidupan bernegara.

Begitu juga yang terjadi dalam masyarakat desa Keling, gotong royong seperti sudah menjadi tradisi bagi masyarakatnya. Warga bahu membahu dan saling bekerja sama setiap kali mendapat himbauan untuk melakukan kerja bakti dalam rangka memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan sekitar ataupun hanya sekedar melakukan bersih-bersih lingkungan secara rutin yang di agendakan setiap satu bulan sekali. Semua dilakukan atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan, karena setiap individunya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan yang mereka tinggali agar terlihat tetap nyaman dan layak untuk ditinggali.

Belakangan ini di Desa Keling juga terlihat adanya kelompok-kelompok pemuda yang tidak mau kalah dengan para orang tua dalam hal kerja sama untuk membangun lingkungan sekitar menjadi lebih baik dan tertata. Hal ini didasari karena adanya keinginan dari para pemuda untuk memberikan sumbangsih yang nyata bagi lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya menjadi pelengkap yang kadang justru para pemuda di cap sebagai sekumpulan anak yang kurang memberikan pengaruh bagi desa atau sebagai biang masalah bagi lingkungan yang mereka tinggali. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk menggerakkan sebegitu banyak pemuda untuk melakukan suatu kegiatan positif secara bersama-sama, butuh proses dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh karang taruna desa Keling untuk mengagendakan hal-hal apa saja yang sekiranya dapat dijadikan pijakan bagi para pemuda untuk merubah pandangan masyarakat sekitar agar lebih dapat mempercayakan sebuah kegiatan yang dapat sepenuhnya ditangani oleh para pemuda. Keinginan dari para pemuda untuk ikut andil dalam hal kegotong royongan ini cukup besar, hal tersebut justru sudah terlihat saat pertama kali diadakan rapat pemuda yang diselenggarakan oleh pihak karang taruna desa Keling, dimana para pemuda datang dan terlihat antusias dalam mendengarkan arahan-arahan apa saja yang diberikan oleh ketua karang taruna. Tentu hal

tersebut menjadi sebuah semangat tersendiri bagi para pengurus karang taruna untuk menindak lanjuti apa yang telah dipaparkan dalam rapat, untuk segera direalisasikan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam perjalanannya, para pemuda yang tergabung dalam karang taruna desa Keling sudah melakukan beberapa kegiatan positif ditengah-tengah masyarakat, antara lain membersihkan lahan untuk membuat sebuah lapangan olah raga yang diperuntukkan bagi warga sekitar yang selama ini kesulitan untuk mencari lapangan, menyelenggarakan kegiatan rutin satu tahun sekali dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia, yakni dengan mengadakan berbagai macam lomba dan hiburan bagi masyarakat secara umum, dan juga menjadi panitia dalam sebuah pengajian akbar dalam rangka halal bi halal bagi masyarakat desa Keling yang diselenggarakan satu minggu setelah hari raya Idul Fitri.

Disini dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang pada awalnya terlihat sulit untuk dilakukan, ternyata dapat dilaksanakan dengan baik asalkan ada keinginan dari tiap individu dan juga adanya penggerak untuk berubah kearah yang lebih baik, tentu dalam hal ini mengenai nilai-nilai kebersamaan dan peran pemuda dalam melaksanakan gotong royong didalam masyarakat. Sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki oleh seluruh elemen atau lapisan masyarakat tak terkecuali bagi pemuda masyarakat desa Keling. Karena, dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat melakukan setiap kegiatan dengan cara bergotong royong. Dengan demikian segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju menuju kearah yang lebih positif. Bukan itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong maka hubungan persaudaraan atau silaturahmi akan semakin erat. Dibandingkan dengan cara individualisme yang mementingkan diri sendiri maka akan memperlambat pembangunan di suatu daerah. Karena individualisme itu dapat menimbulkan keserakahan dan kesenjangan diantara masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong terwujudnya suatu masyarakat yang bergotong-royong. Cakupan latar belakang masalah tersebut masih sangat luas, oleh karena itu peneliti ingin menspesifikkan lagi mengenai peran pemuda dan implementasi nilai kegotong royongan dalam masyarakat, khususnya di desa Keling. Adapun judul penelitian ini adalah tentang “Peran Karang Taruna Dalam Implementasi Nilai-Nilai Kegotong Royongan di Masyarakat Desa Keling” studi kasus para pemuda yang terdapat di desa Keling.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut :

1. Gotong royong sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Keling.
2. Masyarakat desa Keling bahu membahu dan saling bekerjasama setiap melakukan kerja bakti.
3. Gotong royong yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Keling adalah kerja bakti memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan.
4. Banyak kelompok pemuda desa Keling yang antusias dalam mengikuti gotong royong kerja bakti di lingkungannya.
5. Terdapat pemuda yang tergabung dalam organisasi karang taruna desa Keling melakukan kegiatan sosial dan keagamaan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini masih terlalu luas, sehingga perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Peran Karang Taruna Dalam Implementasi Nilai-Nilai Kegotong Royongan di Masyarakat Desa Keling”. Peran pemuda dipilih karena pemuda merupakan generasi yang akan melanjutkan dan menjadi penerus bagi sebuah tradisi dalam masyarakat di kemudian hari.

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang dan batasan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan suatu fokus penelitian yaitu mengenai “Peran Karang Taruna Dalam Implementasi Nilai-Nilai Kegotong Royongan di Masyarakat Desa Keling”. Adapun subfokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pemuda selama ini dalam keikutsertaan bergotong royong di desa Keling?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda dalam meningkatkan kegotong royongan desa Keling?
3. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai kegotong royongan yang dijalankan oleh pemuda desa Keling?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam pelaksanaan kegotong royongan di desa Keling ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini diperlukan adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga nantinya akan dapat berkerja secara terarah dan mencari data sampai langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan peran pemuda selama ini dalam keikutsertaan bergotong royong di desa Keling.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda dalam meningkatkan kegotong royongan desa Keling.
3. Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai kegotong royongan yang dijalankan oleh pemuda desa Keling.

4. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi pemuda dalam pelaksanaan kegotong royongan di desa Keling.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat atau kegunaan teoritis
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai Peran Pemuda Dalam Implementasi Nilai-Nilai Kegotong Royongan di Masyarakat Desa Keling.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat atau kegunaan praktis
  - a. Menyebarkan informasi serta masukan tentang Peran Pemuda Dalam Implementasi Nilai-Nilai Kegotong Royongan di Masyarakat Desa, kaitannya dengan mata pelajaran PPKn.
  - b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran PPKn, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis terlebih dahulu melihat, mengkaji, dan menelaah beberapa penelitian yang akan menjadi acuan dan referensi perbandingan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Yading dengan judul skripsi Tentang “*Konflik Antar Warga Di Pasar Karuwasi Kota Makassar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*”<sup>1</sup> penelitian yang dilakukan oleh Nur Yading ini mengkaji tentang konflik yang terjadi di Pasar Karawusi kota Makassar saja. tanpa melibatkan aparat Desa, Sedangkan yang penulis lakukan lebih mengacu kepada peranan Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik antara kampung dan khususnya di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo

2. penelitian yang pernah dilakukan oleh Sardi dengan judul skripsi Tentang “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Konflik Antar Warga Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan*”<sup>2</sup> penilitan yang dilakukan pada tahun 2015, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab sehingga terjadinya konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang

---

<sup>1</sup>Nur Yading “konflik antar warga di pasar karuwasi kota makssar dalam prespektif hukum pidana hukum islam”, (Uin Alauddin Makssar 2019.)

<sup>2</sup>Sardi skripsi “tinjauan kriminologis terhadap konflik antar warga di kabupaten luwu utara provinsi Sulawesi selatan” , (UNHAS 2015).

dilakukan aparat kepolisian untuk menghindari terjadinya konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian tersebut. Peneliti terdahulu hanya menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik secara umum dan melibatkan aparat kepolisian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengacu kepada perspektif hukum Islam dan mengkaji secara spesifik tentang peran Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik antar kampung.

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Surtin dengan judul skripsi Tentang *“Efektifitas penyelesaian tawuran antar kampung dengan pendekatan hukum adat di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (dalam tinjauan Hukum Islam)”*<sup>3</sup> dengan menggunakan pendekatan hukum adat dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian tawuran antar kampung dan faktor-faktor pemicu terjadinya tawuran antar kampung. Dalam Penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Kecamatan Dolo yang memiliki 11 Desa. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, semua disajikan dalam bentuk tabel sederhana. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukum adat yang diberlakukan di wilayah kecamatan Dolo masih kurang efektif dalam mencegah, menyelesaikan, atau meredam terjadinya tawuran antar kampung, sehingga perlu dilakukan upaya lain untuk mencegah terjadinya konflik/tawuran. Demi menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan harmonis yang jauh dari kekerasan. Oleh

---

<sup>3</sup>Surtin, “Efektifitas Penyelesaian Tawuran Antar Kampung Dengan Pendekatan Hukum Adat Di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (Dalam Tinjauan Hukum Islam), IAIN Palu, 2009

sebab itu selain peranan hukum adat juga dibutuhkan peran serta masyarakat yang ada di Kecamatan Dolo, Pemerintah, Kepolisian, Tokoh agama, dan Tokoh adat untuk mencegah dan menyelesaikan tawuran antar kampung. Menurut tinjauan hukum Islam konflik atau tawuran yang terjadi di Wilayah Kecamatan Dolo, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya hilangnya rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diri seseorang sehingga menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan penganiayaan serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dan menimbulkan kerugian kepada orang lain serta bertentangan dengan hukum Islam. Dan hilangnya kesabaran yang dimiliki seseorang sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif seperti melakukan kekerasan, melakukan pengrusakan, dan berbagai tindakan buruk yang bertentangan dengan kebenaran.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Konflik***

### **1. Pengertian Konflik**

Dalam kehidupan masyarakat konflik merupakan hal yang wajar dan biasa, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan ketika kepentingan antara satu individu dengan individu lain ataupun kepentingan kelompok dengan kelompok yang saling berbenturan maka terjadilah konflik.

Konflik berasal dari kata kerja *Latin configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang

atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>4</sup>

Konflik adalah kerusuhan sosial, khususnya yang menjadi fokus studi yakni konflik sosial bernuansa Suku, Agama, Rasial dan Daerah asal (SARA) sangat sering terjadi di Indonesia pada dekade trakhir ini. Pada kasus konflik dan kerusuhan yang bernuansa SARA terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang sekaligus berarti pelanggaran hukum. Bahkan pada kasus ini penegakan hukum mengalami suasana yang kompleks atau terlalu ruwet akibatnya kelihatan hukum diabaikan, perlindungan dan penghormatan HAM di sepelekan, dan negara serta bangsa kita menjadi bangsa yang kurang beradab.<sup>5</sup>

Konflik merupakan bentuk integrasi dimana tempat ,waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana isi segitiga yang dapat berubah. Coser mengambil pembahasan dari simmel, mengembangkan proposisi dan memperluas konsep simmel tersebut dalam menggambarkan kondisi-kondisi dimana konflik secara positif membantu struktur sosial dan terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Coser membahas ahli teori ( bangsa amerika ) yang lebih awal, menyatakan pemahaman mereka tentang sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat. Albion small dan george E. vinen sebagai pengarang terkenal buku teks pertama sosiologi amerika, misalnya mencerminkan orientasi pembaharuan sosiologi

---

<sup>4</sup>Wirawan, Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, Dan Penelitian (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 5

<sup>5</sup>Hasyim Aidid, "Studi Kritis Penegakan Hukum Dan HAM Pada Konflik Sosial" (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2

ketika menulis, sosiologi dilahirkan dalam semangat modern untuk memperbaiki masyarakat<sup>6</sup>

Konflik sosial yang menjadi objek sosiologi harus benar-benar merupakan fakta sosial, sungguh terjadi dan dapat diobservasi. Itu berarti ada dua pihak bukan hanya satu pihak yang terlibat dalam konflik, dan masing-masing mau menghancurkan lawan atau membuatnya tak berdaya.

Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-kesimpulan yang berbeda-beda, dan apabila mereka cenderung bersifat toleran, maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu. Berdasarkan risalah konflik ( dari Simmel ) sebagai bentuk dari asosiasi, Coser membentangkan proporsi untuk menguji fungsionalisme konflik bagi kelompok sosial.<sup>7</sup>

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana didalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam institusi layanan kesehatan terjadi kelompok interaksi, baik antara kelompok staf dengan staf, staf dengan pasien, staf dengan keluarga dan pengunjung, Staf dengan Dokter, maupun dengan lainnya yang mana situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Poloma, M. Margareth. "Sosiologi Kontemporer", (Jakarta: Rajawali Pers.1994),h.107

<sup>7</sup>Ibid. h,127

<sup>8</sup>Wahyudi. "Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner". (Bandung: Alfabeta,2006), h.15

Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan produktivitas kerja organisasi secara tidak langsung dengan melakukan banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam suatu organisasi, kecenderungan terjadinya konflik dapat disebabkan oleh suatu perubahan secara tiba-tiba, antara lain: kemajuan teknologi baru, persaingan ketat, perbedaan kebudayaan dan sistem nilai, serta berbagai macam kepribadian individu.<sup>9</sup>

Beberapa pendapat para Ahli tentang Konflik diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut Hendropuspito, Konflik dapat di definisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.<sup>10</sup>

b. Menurut Kartini Kartono, Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dengan berbagai permasalahan, akan memunculkan konflik-konflik terbuka. Kata konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonis, benturan-benturan antara macam-macam paham, perselisihan, pertikaian, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Hendriks, William. " Bagaimana Mengelola Konflik", (Jakarta: Bumi askara,2001), h,

<sup>10</sup>Hendropuspito. "Sosiologi Sistemik." (Yogyakarta: Kanisius. 1989). h, 247

<sup>11</sup>Ibid. h,173

c. Menurut Abu Ahmadi, konflik adalah usaha yang sengaja untuk menentang, melawan atau memaksakan kehendak orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan ekonomis, dan sering juga karena perebutan kedudukan dan kekuasaan.<sup>12</sup>

d. Menurut Doyle Paul Johnson, konflik sebagai salah satu bentuk interaksi. Konflik sangat erat terjalin dengan berbagai proses yang mempersatukan dalam kehidupan sosial, dan bukan hanya sekedar lawan dari persatuan.<sup>13</sup>

Dari berbagai pendapat tentang konflik tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, percekocokan, pertikaian dan perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sosial, sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain.

Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus kearah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati. Permusuhan bukanlah

---

<sup>12</sup>Ahmadi, Abu. "Pengantar Sosiologi." (Surakarta: Ramadhani 1975). h. 93

<sup>13</sup>Johnson, Paul, Doyle. "Teori Sosiologi Klasik dan Modern." (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1986). h. 44.

konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi.<sup>14</sup>

## 2. Teori Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi

---

<sup>14</sup>Sumaryanto, "Manajemen Konflik Sebagai Salah Satu Solusi Dalam Pemecahan Masalah" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2010)

semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam perkembangannya teori konflik dibahas lebih spesifik dengan lahirnya cabang baru sosiologi yang membahas tentang konflik yaitu sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik diungkapkan oleh *George Simmel* tahun 1903 dalam artikelnya *The Sociology of conflict*. *George simmel* kemudian dikenal sebagai bapak dari sosiologi konflik. Dalam tulisan berikutnya akan dibahas beberapa tokoh dan pandangannya mengenai teori konflik seperti *Karl Mak*, *Max Weber*, *Ibnu Khaldun* dan *George simmel*.

a. teori yang disampaikan oleh *Karl Mark*, bagi *Mark* konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan. Teori konflik *Mark* yang terkenal adalah teori konflik kelas dimana dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kaum borjuis selalu mengeksploitasi kaum proleter dalam proses produksi. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus pada ahirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial.<sup>16</sup>

b. Teori yang di sampaikan *Max Weber* berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas

---

<sup>15</sup>Poloma, M. Margareth. "Sosiologi Kontemporer", (Jakarta: Rajawali Pers.1994),h.167

<sup>16</sup>Bernard Raho, "Teori Sosiologi Modern," (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 54

diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya, dan juga relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. *Weber* menekankan arti penting power (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. Power (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan power (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik<sup>17</sup>

c. Teori yang disampaikan *Ibnu Khaldun* bahwa bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal. Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik<sup>18</sup> Dari sini dapat kita lihat bagaimana *Ibnu Khaldun* yang hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan kekuasaan

d. Teori Konflik yang disampaikan *George Simmel* berangkat dari asumsinya yang bersifat realis dan interaksionalis. Bagi *simmel* ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi ( individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok).

---

<sup>17</sup>Susan, Novri." Sosiologi Konflik&Isu-Isu Konflik Kontemporer." (Jakarta : Kencana 2009.), h. 42

<sup>18</sup>Ibid, h.34

Simmel menyatakan bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab konflik, ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal<sup>19</sup>

### 3. Jenis-jenis konflik yang terjadi di masyarakat:

Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenisnya.

a) Menurut *Dahrendorf*, konflik dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

1. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (*role*)).
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar kelompok).
3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
4. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).<sup>20</sup>

b) Sedangkan menurut *Soerjono Soekanto* ada 4 bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat.

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi

---

<sup>19</sup>Ibid, h. 48

<sup>20</sup>Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), h. 53

dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.

2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpolitis karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpolitis pada saat kampanye.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.<sup>21</sup>

c). menurut *Soetopo* mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:

1. Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, "Konflik dan Integrasi: Perbedaan Fahaman dalam Agama Islam", (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1986), h, 7

2. Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
3. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.
4. Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.<sup>22</sup>

### ***C. Dampak Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat***

1. Dampak konflik yang terjadi di masyarakat meliputi:
  - a. Goyang dan retaknya persatuan kelompok apabila terjadi konflik antar golongan dalam suatu kelompok.
  - b. Menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti perasaan tertekan sehingga menjadi siksaan terhadap mentalnya, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustrasi, cemas dan takut.
  - c. Mematikan semangat kompetisi dalam masyarakat karena pribadi yang mendapat tekanan psikologis akibat konflik cenderung pasrah dan putus asa

---

<sup>22</sup>Soetopo, Ressler Konflik, (Jakarta;Pelayanan Prima,1999), h,37.

- d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Hal tersebut terjadi apabila konflik telah mencapai pada tahap kekerasan, seperti perang, bentrok antar kelompok masyarakat, dan konflik antar suku bangsa.<sup>23</sup>
2. Dampak yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari konflik antar warga diantaranya:
    - a. Berakibat pada pelaku konflik sendiri, yaitu mengalami cedera bahkan ada yang meninggal dunia. Kemudian banyak masyarakat yang terlibat konflik antar warga mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.
    - b. Mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, seperti merusak fasilitas jalan, dan merusak rumah warga sekitar lokasi konflik.
    - c. Adanya pungutan dana secara paksa oleh pelaku konflik dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka ketika terjadinya konflik.<sup>24</sup>

#### ***D. Tatacara Mengatasi Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat***

Adapun tatacara mengatasi konflik di masyarakat. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni:

---

<sup>23</sup>Slamet Readi, "Konflik Dan Integrasi Social Dalam Masyarakat", (Ponorogo: Rinea Cipta,2011), h,17

<sup>24</sup>Muh. Taufik Silayar, Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Warga di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 38

1. Pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
2. pengelolaan konflik, bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
3. resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
4. transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif.<sup>25</sup>

Selain itu Konflik merupakan sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik baik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain. Konflik ini akan hilang jika masyarakat juga hilang.

#### ***E. Konflik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***

Konflik adalah tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang pidana KUHP.

Perkelahian antar warga pada pasal 170 KUHP yaitu:

---

<sup>25</sup>Rizal Panggabean, Manajemen dan Resolusi Konflik, (Yogyakarta, Juli 2004),h, 51.

Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam:

a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang dilakukan itu mengakibatkan luka-luka.

b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat. c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian<sup>26</sup>. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Konflik antar warga menurut pasal 170 KUHP dan pasal 358 tergolong dalam tindak pidana kejahatan, dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam konflik antar warga sehingga digolongkan sebagai tindak pidana Tindak pidana adalah masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana yang disebut tindak pidana<sup>27</sup>

Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dengan asas legalitas atau sering disamakan dengan asas *Nullum Detictum Nullapoeni Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

---

<sup>26</sup>KUHP dan KUHP (Pustaka Buana, 2014), h. 62-63

<sup>27</sup>Rodliyah, "Hukum Pidana Khusus" (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 11

Tindak pidana secara lebih rinci terbagi lagi dalam tindak kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP. Antara keduanya dapat dibedakan oleh unsur-unsur kesengajaan dan kealpaan serta berat ringanya hukuman yang dijatuhkan bagi tindak pidana tersebut.

Kejahatan mempunyai perbedaan sendiri dengan pelanggaran, sebagai mana dinyatakan dalam buku II KUHP perbedaan tersebut antara lain:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan sementara pada pelanggaran, pada umumnya hanya berupa denda.
2. percobaan kejahatan dapat dihukum sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Kejahatan haruslah dibuktikan jaksa penuntut umum berntuk kesalahanya, pada pelanggaran jaksa penuntut umum tidak mutlak adanya. ukuman yang dijatuh bagi pelaku tindak pidana<sup>28</sup>

#### ***F. Konflik Dalam Prespektif Hukum Islam***

Dalam Agama Islam, juga memiliki pandangan yang sama terhadap konflik. Meskipun Islam yang notabene lebih mengutamakan perdamaian, sesuai dengan makna kata Islam sendiri yakni “salam”. Namun bukan berarti Islam tidak memberikan makna dan pandangan terhadap konsep konflik. Dalam agama Islam pemaknaan konflik bisa dalam bentuk yang lebih ramah dan damai. Dalam Islam konflik tidak harus difahami sebagai gejala yang destruktif, dan kontra-produktif,

---

<sup>28</sup>Abdul Syani, Sosiologis Kriminalitas (Bandung: Remaja Karya, 1987), h.68

namun bisa menjadi gejala yang konstruktif bahkan produktif. Konflik merupakan bagian dari tabiat manusia yang telah dibawa oleh manusia dari sejak dia dilahirkan.<sup>29</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pembumian perdamaian merupakan awal dan akhir dari resolusi konflik. Perdamaian adalah hakikat kehidupan. Dengan demikian, perdamaian harus menjadi budaya bagi masyarakat. Komitmen atas perdamaian inilah yang menjadi identitas bagi muslim yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dikarenakan dalam islam ada sebuah istilah yaitu Ishlah berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam al-Quran. Kata aslihu terambil dari kata aslaha yang asalnya adalah saluha sebagai antonim dari kata fasada (rusak). Dengan demikian kata saluha berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Kata Ishlah terkadang dikaitkan dengan kata adil di dalam alquran, artinya setiap orang yang menjadi penengah kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil<sup>30</sup>

Al-Qur'an, merupakan sumber yang utama Hukum Islam memberi perintah untuk perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam alquran surat al-hujurat ayat 9 dan ayat 10. Allah berfirman pada QS. Al-hujurat (49) : 9-10

---

<sup>29</sup>Faizal Adi Surya, "Jurnal Jurisprudence," Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, vol. 5 no. 2 (September 2015), h. 122

<sup>30</sup>Saidah, "Jurnal Hukum Diktum," Konsep Islhlah dalam Hukum Islam, vol. 10 no. 2 (Juli 2012), h. 121

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Terjemahnya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (9). Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (10).<sup>31</sup>

Memahami substansi pesan atas ayat tersebut mengisyaratkan bahwasanya jika ada dua kelompok termasuk di kalangan orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka al-Quran memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu pihak yang bertikai itu tetap berbuat aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah. Sekiranya mereka benar-benar kembali kepada kebenaran, maka kemu-dian damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 846

segala hal. Hal itu dilakukan oleh pihak yang mendamaikan kelompok yang bertikai agar putusan yang diambilnya bisa diterima baik kedua kelompok yang bertikai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil

Buya Hamka dalam Al-Azhar mendefinisikan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Jika terjadi dua golongan orang yang beriman melakukan perkelahian, yang disebut dalam ayat Iqtatalul dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lainnya segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim adalah saudara seiman yang diserukan oleh Allah dalam ayat 10.

Pada sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya:

“orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi.”

Hamka sendiri hampir sependapat, ia menambahkan bahwa akar dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan, diterjemahkan sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Prof. Dr.Hamka “tafsir al-azhar”(Jakarta: pustaka panjimas,2000). Jilid 7 h. 873

Keberadaan konflik sebagai unsur pembawaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada konflik. Manusia yang memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam dan manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena itu, Allah Swt, membekali nilai-nilai moral pada setiap makhluk dalam kepentingan-kepentingannya sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka merekapun dibekali oleh Allah dengan kemampuan untuk berkonflik, baik dalam fisik, roh maupun akalinya, dan sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah hikmah dibalik terjadinya konflik. Dalam Islam, konflik bukanlah sebagai tujuan namun lebih sebagai sarana untuk memadukan antara berbagai hal yang saling bertentangan untuk membebaskan kehidupan manusia dari kepentingan individual dan dari kejelekan-kejelekan, sehingga tidak membiarkan perbedaan-perbedaan itu menjadi penyebab adanya permusuhan. Karena sesungguhnya manusia berasal dari asal yang sama. Namun, jangan sampai terlarut dalam konflik yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan yang tidak ada solusinya yang justru akan merusak hubungan antar manusia dan akan merugikan manusia itu sendiri.

Surah al-hujurat dan hadis Nabi Saw diatas merupakan penetapan nilai persaudaraan yang dimaksudkan sebagai pedoman hubungan antar kelompok manusia yang disebut Al Quran dan hadis diatas.

Nilai ini harus menjadi landasan masalah multikulturisme, multiagama, multibahasa, multibangsa dan pluralisme secara umum, karena Al-Quran menganggap perbedaan ras, suku, budaya dan agama sebagai masalah alami (ketentuan Tuhan). Justru itu, perbedaan tadi tidak boleh dijadikan ukuran kemuliaan dan harga diri, tapi ukuran manusia terbaik adalah ketaqwaan dan kesalehan sosial yang dilakukannya.

Al-Quran adalah pedoman hidup muslim yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya, terlebih khusus antara sesama manusia itu sendiri baik antar individu ataupun kelompok sosial. Sejarah panjang peradaban manusia selalu diwarnai konflik dari level komunitas terkecil seperti rumah tangga hingga ke tingkat menengah seperti antara partai, golongan sampai ke komunitas terbesar antar bangsa, agama dan negara. Konflik tersebut sering dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan kepentingan. Salah satu penyebabnya adalah karena hilangnya nilai-nilai kebajikan, kemanusiaan, kedamaian dan persaudaraan antara individu atau kelompok.<sup>33</sup>

Persamaan adalah prinsip mutlak dalam Islam dalam membina hubungan sesama umat muslim tanpa melihat perbedaan seperti ditegaskan Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab hadis jami' asshagir hadits Rasulullah Saw, Bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

---

<sup>33</sup>hunafa, "Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial", Jurnal Studia Islam, Vol. 10, No. 2, Desember (2013):,h 268-292.

Artinya :

“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”<sup>34</sup>

Dalam Islam, konflik tidak harus difahami sebagai gejala yang destruktif, dan kontra-produktif, namun bisa menjadi gejala yang konstruktif bahkan produktif. Keberadaan konflik sebagai unsur pembawaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada konflik.

Manusia memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam dan manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Namun untuk bisa mendapatkannya, mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan keinginan tersebut. Konflik akan mengajarkan manusia untuk dapat berfikir lebih maju untuk mendapatkan keinginannya tersebut sehingga akan bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, Allah membekali nilai-nilai moral pada setiap makhluk dalam kepentingan-kepentingannya sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka mereka pun dibekali oleh Allah dengan kemampuan untuk berkonflik, baik dalam fisik, roh maupun akalnya, dan sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya.<sup>35</sup>

Meskipun agama Islam merupakan agama yang notabene menganut ajaran kebenaran mutlak, namun agama Islam tidak pernah mentolerir penggunaan kekerasan dalam ajarannya. Sebenarnya konsep resolusi konflik dalam Islam

---

<sup>34</sup>Imam Jalaludin Assuyuti, "Jami' Asshagir Jilid 1-2". (Bairut-Libanon: Darul kutub ilmiyah, 1988), h, 92

<sup>35</sup>Arijo Isnoer Narjono, "Manajemen Konflik Organisasi dalam Pandangan Islam", Jurnal JIBEKA Volume 8 No 1 Februari (2014), h, 11

cenderung memiliki kesamaan dengan manajemen konflik secara umum. Dalam Islam resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya debat dan musyawarah.

Debat pada dasarnya adalah salah satu cara berkompetisi dengan pihak atau kelompok lain. Dalam Al-Quran, debat sering merujuk pada upaya kompetisi yang dilakukan kaum muslim dengan kaum non muslim. Debat sering digunakan oleh Nabi untuk menanggapi segala tuduhan terhadap agama Islam sekaligus meyakinkan pihak lain tentang kebenaran agama Islam.<sup>36</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Islam banyak menggunakan cara-cara damai sebagai cara untuk mengelola konflik. Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki tiap-tiap manusia. Karena perbedaan itu merupakan kodrat Allah Swt yang tidak bisa ditolak. Perbedaan itu diciptakan untuk saling melengkapi, dan dengan perbedaan itu manusia akan terus berkembang dan menciptakan perubahan-perubahan yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia pada umumnya.

Menjadikan manusia yang berakhlak adalah salah satu solusi yang utama dikarenakan konflik yang terjadi di perani oleh manusia itu sendiri, ibarat satu film dari sutradara sampai peran pengganti semua dimainkan oleh manusia, kalau kita kembali kesejarah Islam dari zaman jahiliah sampai sekarang, metode yang digunaka Nabi kita Rasulullah SAW adalah dengan membangun dan merubah karakter sifat manusia menjadi berakhlak.

---

<sup>36</sup>Ibidh, h,15

Kita mengetahui bersama bagaimana zaman jahiliah sebelum datang Islam manusia diperlakukan seperti binatang terlebih lagi pada perempuan hal itu menjadikan derajat perempuan menjadi teramat sanagat rendah.

Rasulullah Saw sebagai penggerak utama di dalam membangun kaderisasi Islam terbaik (berakhlak), Sayyida Umar Ra salah seorang bangsa qurays yang sangan benci dengan Islam tetapi dengan ahklak yang diperlihatkan oleh Rasulullah Saw kini Sayydina Umar menjadi penentang bangsa qurayis yang ditakuti pada saat itu.<sup>37</sup>

Membangun Manusia tidaklah mudah seperti seperti membalikan telapak tangan butuh didikan secara intensif, tapi Islam membuktikan dengan caranya sendiri untuk menundukan Dunia lewat al-Quran dan Hadis-hadis, Maka dari itu pentingnya pendidikan dan pembentukan ahlak didasari oleh agama.

Sayyid Idrus bin Salim Aljufri pernah ditanya salah seorang murid Beliau. Ya Habib kenapa Habib tidak membuat karya ilmiah untuk generasi berikutnya? Lalu Habib Idrus bin Salim Aljufri cuman tersenyum dan menjawab muridku adalah karyaku.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>syekh Muhammad alkhudribak “nurul yaqin fi shiroh syaidirmusralin”(bairut libanon: darul kutub al-ilmiyah,1971), h,35.

<sup>38</sup>Sayyid Idrus Bin Salim Al Jufri, (Jakarta: Gaungan Persada,Press,2014),h 6.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena pendekatan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian serta mendeskripsikan fakta empiris dengan kata-kata atau berupa pernyataan lisan tentang bagaimana Peran pemerintah Desa Terhadap penyelesaian konflik antara kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu I Peran Pemerintah Desa Terhadap penyelesaian konflik antar kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)

Penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan ciri-cirinya yang meliputi :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.

2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).<sup>1</sup>

Apabila dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha meneliti atau melakukan studi observasi. Penelitian *field research* yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>2</sup>

Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena penelitian ini tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap penyelesaian Konflik Antara Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam) yang tidak hanya cukup dengan kajian teori tentang tawuran atau konflik dalam mempengaruhi peserta didik, tetapi perlu penelitian langsung kelokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah observasi dan menggunakan pendekatan yang sistematis yang disebut kualitatif.

---

<sup>1</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012),h.5.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*,h.2.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab.Sigi. Dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan alasannya karena Desa Kotarindau salah satu daerah konflik di kab. Sigi yang berkelanjutan sampai sekarang sehingga peneliti merasa lokasi tersebut dapat digunakan sebagai daerah penelitian.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Pada penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan menjadi syarat utama. Peneliti mengumpulkan data dilapangan, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>3</sup>

Oleh karena itu pada waktu pengumpulan data dilapangan, peneliti berperan sebagai perencanaan, pelaksana pengumpul data, dan penganalisis data pada situs penelitian. Tetapi tetap saja tidak menafikan alat penelitian lain yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Sebagai instrument utama, peneliti dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami, menggapai dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi dilapangan.<sup>4</sup>

Kehadiran peneliti sebagai partisipan,sesuai dengan pendapat dari S. Nasution telah memberikan pengertian tentang partisipan ini, menurutnya yang dimaksud pengumpulan dengan jalan partisipan itu adalah :

---

<sup>3</sup>Ibid, h. 90

<sup>4</sup>Ibid, h. 99

Observasi sebagai partisipan artinya bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang akan ditelitinya, misalnya Ia termaksud suku bangsa Ia merupakan anggota perkumpulan atau Ia mengkaji pekerja dalam perusahaan yang diselidikinya dan sebagainya.<sup>5</sup>

Menurut Imran Arifin dalam bukunya “penelitian kualitatif dan Ilmu-ilmu social dan keagamaan mengemukakan bahwa:

“Keterlibatan peneliti demikian tinggi sehingga derajat data-data yang dikumpulkan kemudian diolah dan hasilnya dilaporkan pada khalayak, makadata-datanya mencapai kategori atau kualitas tinggi dan lengkap atau bisa disebut dengan istilah “*complete cooperation*”.”<sup>6</sup>

Berdasarkan para pandangan kedua ahli diatas dapat diketahui bahwa peneliti dalam mengumpulkan data sebagai materi dari skripsi ini maka peneliti sendiri sebagai salah satu unsur sumber data, sekaligus peneliti menjadi pengumpul data, pengelola data dan melaporkan hasil dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan kepada publik.

---

<sup>5</sup>S.Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. V; Jakarta Bumi Aksara, 2002), h. 107

<sup>6</sup>Imran Arifin (Ed), Penelitian Kualitatif dan Ilmu-Ilmu social dan Keagamaan (Cet, II; Malang Kalimasahadah Press, 1996), h. 75-76

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>7</sup> Jadi sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer.**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>8</sup> Sumber primer juga merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang telah lalu. Data primer juga dapat di peroleh dalam bentuk verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari informan yang dipilih. Informan sebagai data primer dalam penelitian ini didapat dari:

- a. Pemerintah Desa Kotarindau.
- b. Tokoh Agama di Desa Kotarindau.
- c. Tokoh Pendidikan di Desa Kotarindau.
- d. Tokoh Masyarakat di Desa Kotarindau.

---

<sup>7</sup>Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), h.107.

<sup>8</sup>Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)", (Bandung: Alfabeta, 2012),h.8.

## 2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang penting<sup>9</sup>

Kedua sumber tersebut, diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap penyelesaian Konflik Antara Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam).

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menggali dan mencari data adalah:

#### 1. Observasi.

Menurut Ridwan, Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Senada dengan pernyataan Sutrisno Hadi bahwa:

Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid,h.22

<sup>10</sup>Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30

<sup>11</sup>Sutrisno Hadi. Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Ooffset, 1989), h. 162.

Karena disebut juga sebagai pengamatan, maka kegiatan observasi memusatkan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Observasi digunakan untuk memperoleh data lapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan keadaan, melukiskan bentuk. Dengan adanya data yang dihasilkan dari observasi tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah Desa terhadap penyelesaian konflik antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Prespektif hukum Islam).

## 2. Wawancara /Interview

*Interview* sering juga disebut dengan wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya<sup>12</sup> Selain itu *interview* juga berarti alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan Dalam melakukan *interview*, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik *interview* yang penulis gunakan adalah secara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data

---

<sup>12</sup>Riduwan, Skala Pengukuran, h. 29

<sup>13</sup>S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), h.165.

mencatatnya.<sup>14</sup> Hal ini dimaksudkan agar pembicara dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kusioner (angket) adalah sebagai berikut:

Bahwa subyek (Informan) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

- a. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya.
- b. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penulis.<sup>15</sup>

Jadi *interview* ini dilakukan untuk mendapatkan data-data secara langsung dari personil yang berkaitan dengan penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Desa/sekretaris, Kepala Dusun, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang baru berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian, h.138.

<sup>15</sup>Ibid, h.138.

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 231.

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumen juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>17</sup>

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumen ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan Desa, yaitu keberadaan Kepala Desa dan Sekretaris, keadaan Desa, keadaan Masyarakat Desa Kotarindau dan keadaan Desa itu sendiri.

Jadi, metode dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen resmi tentang keadaan Desa dan Masyarakat Desa itu sendiri. Selain itu, dokumentasi yang berupa foto-foto selama proses penelitian berlangsung.

#### ***F. Analisis Data.***

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensinya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses pengumpulan data dan analisis data pada prakteknya tidak mutlak dipisahkan. Kegiatan itu kadang-kadang berjalan secara bersamaan, artinya hasil pengumpulan data kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan data ulang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data. Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan

---

<sup>17</sup>Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h.100.

menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan sampai penulisan hasil penelitian.<sup>18</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama, yaitu:

### 1. Penyajian Data

Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*" (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).<sup>19</sup> Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap Peran pemerintah Desa Terhadap penyelesaian Konflik Antara Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)

### 2. Verifikasi (Menarik Kesimpulan).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>20</sup> Ketiga analisis tersebut terlibat dalam proses saling

---

<sup>18</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian, h. 249.

<sup>19</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian, h. 260.

<sup>20</sup>Ibib, h.253.

berkaitan, sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema- tema yang dirumuskan.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

#### **1. Perpanjangan Keikutsertaan.**

Penulis dalam penelitian kualitatif adalah instrument. Keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan penulis akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>21</sup> Dipihak lain perpanjangan keikutsertaan penulis juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap penulis dan juga kepercayaan diri penulis sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi, h.175-176

<sup>22</sup>Ibid,h.177.

Dalam hal ini penulis langsung terjun kelokasi dan mengikuti serta mengamati proses pembinaan Masyarakat tentang Peran pemerintah Desa terhadap konflik antara Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)

Membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan maksud menguji kebenaran informasi yang diperkenalkan oleh peneliti sendiri atau responden serta membangun kepercayaan terhadap subyek.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan terhadap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

## 3. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Trianggulasi yang digunakan peneliti ada tiga, yaitu:

a) Trianggulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>23</sup> Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya.

b) Trianggulasi Metode

Trianggulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>24</sup>

c) Trianggulasi teori

Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada.

---

<sup>23</sup>Ibid, h.330

<sup>24</sup>Ibid, h.331

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Kotarindau***

##### **1. Sejarah Singkat Desa Kotarindau**

Desa Kotarindau adalah Daerah peDesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuh pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok Masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk penduduk dalam kehidupan primitif, Ngata “Kotarindau”. Sejak Zaman Penjajahan Belanda Desa Kotarindau sudah ada. Alasan mengapa dinamakan Kotarindau karena pada saat itu ada dua Desa yang mempunyai kesamaan nama Kota yaitu Kotarindau dan Kotapulu yang artinya Kotarindau adalah sebelah utara sedangkan Kotapulu sebelah selatan. Pada saat itu dalam kepemimpinan Latopada selaku Kepala Desa pertama Kotarindau.

Pecahan dari Masyarakat Kotarindau terbagi atas dua Desa yaitu Desa Karawana dan Desa Langaleso. Konon ceritanya Desa Kotarindau dan Desa Kotapulu dipimpin oleh satu Kepala Desa yang sama dikarenakan pada saat itu jumlah penduduk dari kedua Desa tersebut masih sangat kurang, sehingga Latopada yang saat itu menduduki jabatan sebagai Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan petuah-petuah adat setempat guna membicarakan tentang kepemimpinannya tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dokumen Kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (20 November 2019)

Sejak zaman penjajahan Belanda sampai merdeka kondisi perekonomian Masyarakat sangat terpuruk disebabkan keadaan lahan untuk bercocok tanam tidak layak untuk dikelola. Akan tetapi dengan semangat dan kegigihan Masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah mereka, sehingga mereka dapat mengolah kembali lahan tersebut dengan baik mengingat mayoritas penduduk Desa Kotarindau mempunyai mata pencaharian sebagai Petani.<sup>2</sup>

Tabel . 1  
Sejarah Pemerintahan Desa Kotarindau  
Nama-nama Totua Ngata/Kepala Desa  
Sebelum dan sesudah berdirinya Desa Kotarindau

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Zaman penjajahan	Latopada	
2	Zaman penjajahan	Lamaka	
3	1941 – 1950	Juni	
4	1950 – 1958	Pakawaru	
5	1958 – 1967	Muh.Lamusatu	
6	1967 – 1973	Ali Lareke	
7	1973 – 1974	Harun Yoto	PJS
8	1974 – 1985	Akna Hi. Mansyur	
9.	1986 – 1994	Ali Lanyora	
10.	1994 – 2001	Dg. Pawiru	
11.	2001 – 2003	Hasnu Lido	PJS
12.	2003 – 2005	Rustam Iroth	
13.	2005 – 2010	Umar Gamar	
14.	2010 – 2013	Moh. Gasim Lareke	Mengundurkan Diri
15.	2014 – 2014	Umar Gamar	Meninggal Dunia
16.	2014 – 20016	Arisman Latjaramé	PJS
17.	2016 - 2018	Sofyan S Talaga S.sos	Meninggal Dunia
18.	2018- Sekarang	Gasim Lareke	Kepala Desa

Sumber: Dokumen Kantor Desa Kotarindau 2019

<sup>2</sup>Dokumen Kantor Kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (20 November 2019)

Gedung perkantoran Balai Desa Kotarindau Kecamatan Dolo saat ini terletak di Jalan Poros Palu-Kulawi No.41, Desa Kotarindau Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Balai Desa Kotarindau memiliki bangunan berlantai satu dengan luas 166 m<sup>2</sup>, sedangkan luas halaman kurang lebih 300m<sup>2</sup> yang terdapat taman, tiang bendera dan tempat parkir.

## 2 . Letak Geografis dan Demografis Desa Kotarindau

Tabel. 2  
Letak Geografis Desa Kotarindau

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 731 Ha	
2	Jumlah Dusun : 4 (empat) 1) Dusun 1 (Ngata) 2) Dusun 2 (Kampu Baru) 3) Dusun 3 (Nggolo) 4) Dusun 4 (BTN)	
3	Batas wilayah : a. Utara : Desa Kabobona b. Selatan : Desa Kotapulu c. Barat : Sungai Palu d. Timur : Desa Langaleso	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 731 Ha. b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 15 m	
5	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis	

6	Klimatologi : a. Suhu : 34°C b. Curah Hujan : 2000/3000 mm c. Kelembaban udara : - d. Kecepatan angin : -	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : - b. Sawah tadah hujan : -	
8	Luas lahan pemukiman : 30,106 Ha	
9	Kawasan rawan bencana : a. Banjir : - Ha	

Sumber: Dokumen Balai Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 2019

Berdasarkan dari table di atas luas wilayah yang dimiliki Desa Kotarindau 731 Ha dengan jumlah Dusun, ada 4 yaitu: Ngata, Kampu Baru, Nggolo dan Btn. Maka Desa Kotarindau tergolong Desa yang cukup luas, dan juga memiliki sungai yang cukup panjang dibagian Barat, Oleh karena itu Desa Kotarindau ditetapkan sebagai Ibu Kota Kecamatan.

### 3. Kondisi Sosial Budaya Desa Kotarindau

Tabel. 3  
Kondisi Sosial Budaya Desa Kotarindau

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.062	
	B. Jumlah KK	816	
	C. Jumlah laki-laki	1536	
	a. 0 – 15 tahun	195	

	b. 16 – 55 tahun	649	
	c. Diatas 55 tahun	380	
	D. Jumlah perempuan	1526	
	a. 0 – 15 tahun	182	
	b. 16 – 55 tahun	1014	
	c. Diatas 55 tahun	332	
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	177	
	B. Jumlah KK Sejahtera	274	
	C. Jumlah KK Kaya	122	
	D. Jumlah KK Sedang	194	
	E. Jumlah KK Miskin	49	
3	Tingkat Pendidikan		
	A. Tidak tamat SD		
	B. SD	712	
	C. SLTP	479	
	D. SLTA	969	
	E. Diploma/Sarjana	529	
4	Mata Pencaharian		
	A. Buruh Tani	112	
	B. Petani	493	
	C. Peternak	-	
	D. Pedagang	128	
	E. Tukang Kayu	32	
	F. Tukang Batu	59	
	G. Penjahit	5	
	H. PNS	355	
	I. Pensiunan	65	
	J. TNI/Polri	14	
	K. Perangkat Desa	11	
	L. Pengrajin	65	
	M. Industri kecil	41	
	N. Buruh Industri	35	
	O. Lain-lain	-	
5	Agama		
	A. Islam	3044	
	B. Kristen	18	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	-	

Sumber: Dokumen Balai Desa Kotarindau 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

a Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 3.062 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

b Kesejahteraan

Jumlah KK Sejahtera mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, KK pra sejahtera 24 %, KK sedang 17,9 % KK Kaya 16,3 %. dan KK Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Desa Kotarindau termasuk dalam kategori Desa berkembang.

c Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

d Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah Petani dan Buruh Tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa Masyarakat adalah Petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan Masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi Puruh Tani dan Buruh Pabrik.

e Agama

Sebagian besar Warga Masyarakat Desa Kotarindau adalah Muslim (Islam) sedikitnya non muslim.

## 4. Sarana dan Prasarana Desa Kotarindau

Tabel. 4  
Sarana dan prasarana Desa Kotarindau

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Gedung SLTA	3	Baik
3.	Gedung SLTP	1	Baik
4.	Gedung SD	2	Baik
5.	Gedung MI	1	Baik
6.	Gedung TK	2	Perlu 1 ruangan lagi
7.	PAUD	2	Baik
8.	Masjid	6	Baik
9.	Musholla	4	perlu perbaikan.
10.	Pasar Desa	-	-
11.	Polindes	1	Baik
12.	Panti PKK	-	Baik
13.	Poskamling	6	Baik
14.	Jembatan	3	Baik
15.	Gedung TPQ	-	-

Sumber: Dokumen Balai Desa Kotarindau 2019

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung TPQ sama sekali belum Ada mengingat banyak anak-anak kita belajar mengaji masih menggunakan rumah Penduduk,karena belum ada Gedung TPQ.
2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di kecamatan Dolo
3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 3062 jiwa.

## 5. Tugas dan Fungsi Kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo

### a. Tugas kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo

Secara umum, tugas dan fungsi kantor Desa diatur dalam permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 2 ayat 2. Dikatakan bahwa Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan Kepala teknis. Sekretariat Desa seperti yang tertuang didalam pasal 2, di pimpin oleh Seorang sekretaris Desa dengan dibantu maksimal 3 Kepala urusan dan minimal 2 Kepala urusan. Sedangkan Kepala kewilayahan merupakan unsur pembantu kades sebagai satuan Tugas Kewilayah. di Desa Kepala kewilayahan juga di sebut Kepala dusun, bayan atau sebutan lainnya. Untuk Kepala teknis sebagaimana di atur dalam permendagri 84 tahun 2015 terdiri paling banyak 3 orang dan paling sedikit 2 orang.

Di kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo sendiri, menurut jabatannya memiliki tugas sebagai berikut:

#### 1. Kepala Desa

Tugas :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi Desa

- g. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili Desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Desa

Tugas : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## 3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

Tugas : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

## 4. Kaur Keuangan

Tugas : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

## 5. Kaur Pemerintahan

Tugas : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa

. 6. Kaur Pembangunan

Tugas : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi Masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan Masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

7. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

Tugas : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan Masyarakat dan sosial keMasyarakatan.

8. Kepala Dusun (Kadus)

Tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala Desa dalam Wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong Masyarakat
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada Masyarakat
- d. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di Wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

b. Fungsi Kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo

Fungsi Kantor Desa secara umum termuat dalam pasal 4 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

Pasal 4

(1) Lembaga KeMasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi Masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong Masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik Masyarakat.

Sedangkan fungsi dari Kantor Desa Kotarindau Kecamatan Dolo sebagai berikut:

1. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat untuk menagani sebagian urusan otonomi Daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang - undangan

5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan
10. Pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### ***B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Desa Kotarindau Kecamatan***

#### ***Dolo***

Konflik selalu memiliki penyebab, ada konflik yang dipicu oleh faktor agama, sumberdaya alam, akses ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Mencermati konflik sosial yang terjadi di Desa Kotarindau yang selalu terjadi dipicu oleh hal-hal sepele seperti saling ejek mengejek antar pemuda, perebutan lahan parkir, yang sebenarnya masih bisah ditempuh dengan jalan damai, namun penyelesaiannya sering ditempuh dengan jalan kekerasan, berikut ini berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Pemerintah Desa, dan Tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Kotarindau, maka ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik.

Menurut Bapak Muhammad Latopada bahwa, Konflik yang terjadi di Desa Kotarindau adalah kelemahan aparat, sering terlena menyelesaikan pemicu dan pemacunya, bukan pada akar masalah. Satu contoh, perkelahian antar Warga karena sengketa batas Desa atau masalah air. Bagi orang Kaili, batas Desa itu adalah identitas kultural. Batas satu daerah yang tidak tuntas ini menjadikan masalah konflik yang datang dan berkempanjangan. Apalagi kini, penetapan

tapal-tapal batas belum jelas karena belum ada petunjuk tata ruang dari Pemerintah Provinsi. Belum lagi, 70 % hutan di Sigi sudah ditetapkan sebagai Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), sehingga mempersempit ruang pertanian dan perkebunan. Inilah yang membuat Warga terlanjur kehilangan kepercayaan dengan pemerintah dan aparat. Ini pun berimplikasi pada skeptisnya Masyarakat dengan dialog. Mungkin bagi mereka dialog hanya mempencundangi. Apalagi, jika dialog tak melibatkan mereka yang terlibat langsung. Diperburuk lagi dengan tidak adanya perbaikan akan akar persoalan tadi.<sup>3</sup>

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, namun konflik selalu terjadi dikarenakan dendam yang tidak pernah habis diantara pemuda.

Selaku pemerintah Desa Kotarindau kami melihat dan mengamati bahwa Penyebab terjadinya konflik dimasyarakat Kotarindau diakibatkan beberapa faktor yaitu kurangnya lapangan kerja, keterampilan Masyarakat yang sedikit, ditambah minimnya pengetahuan agama, dan pergaulan yang sangat bebas, akibatnya emosi tidak terkendali selain itu minimnya kesadaran Masyarakat akan hidup aman dan nyaman.<sup>4</sup>

Selain itu pemerintah Kecamatan Dolo telah sering mengamati faktor penyebab terjadinya konflik di Masyarakat bahwa:

Faktor penyebab terjadinya konflik di Masyarakat dikarenakan minimnya lapangan kerja, perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, ditambah lagi konflik turun temurun, ditambah lagi ada sekelompok orang yang menginginkan terjadinya konflik, dan juga kurangnya akhlak dan moral agama yang terpendam pada diri mereka. Sehingga, Masyarakat khususnya pemuda yang ada di setiap Desa tidak memiliki kesibukan lain, dan pemuda cepat terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas yang menyebabkan terjadinya konflik.<sup>5</sup>

Sebagian besar faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Masyarakat yaitu kurangnya lapangan kerja akibat yang ditimbulkan dari situasi tersebut hanyalah pemikiran yang negatif yang menyebabkan pemuda stres, karena tidak adanya lapangan kerja bagi mereka. Dengan begitu pemuda dengan

---

<sup>3</sup>Muhammad Latopada, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 18, November, 2019

<sup>4</sup>Gasim Lareke, Kepala Desa Kotarindau, wawancara, 20 November, 2019

<sup>5</sup>Saplin, Camat Kecamatan Dolo. Wawancara, 19, November, 2019

mudah melakukan hal-hal yang negatif yang dapat memicu terjadinya konflik.

Sebagaimana yang diungkapkan tokoh pemuda yang ada di Desa Kotarindau

Penyebab sering terjadinya konflik dipicu oleh para pemuda yang tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik, dikarenakan ekonomi keluarga yang lemah. akibatnya, banyak dari mereka yang harus putus Sekolah, sehingga mereka stres dan pemikiran mereka tertutupi dari hal-hal yang positif, menjadi pemikiran yang negatif akibatnya minuman keras menjadi solusi untuk menghilangkan stres., emosinya tidak terkendali, berbicara yang kotor yang menyebabkan ketersinggungan akhirnya berujung dengan konflik.<sup>6</sup>

Selain itu faktor lain yang menyebabkan terjadinya konflik adalah perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan tujuan, perbedaan kepemimpinan, bisa menyebabkan terjadinya konflik, selain itu perubahan nilai, dimana nilai-nilai sosial, kebenaran, kesopanan maupun material atau kebutuhan hidup sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Banyaknya konflik yang terjadi karena masalah terdahulu yang tidak terselesaikan, proses saling memaafkan hanya sebagai formalitas sehingga konflik tersebut sewaktu-waktu dapat terjadi kembali.

Jika kita melihat penyebab konflik diatas maka dapat dipastikan akan banyak berdampak dengan kehidupan sosial di Masyarakat. Secara tidak langsung dampak yang paling besar adalah tidak akan majunya suatu Desa, apabila sering terjadi konflik, selain itu perasaan tertekan, stres, kehilangan kepercayaan dari Masyarakat luas tentang keamanan ketika berada di Desa tersebut, yang mengakibatkan rasa cemas dan takut.

---

<sup>6</sup>Fauzi, tokoh pendidik, wawancara, 18, November, 2019

Hilang kepercayaan dari Masyarakat luas, pendapatan Masyarakat berkurang, Desa tidak akan maju. rasa takut, stres serta cemas selalu terbentuk dalam benak Masyarakat akan terjadinya konflik yang lebih besar sehingga mematikan semangat Masyarakat serta cenderung pasrah dan putus asa, ditambahnya lagi kurangnya pengawasan Orang Tua.<sup>7</sup>

kurangnya perhatian dari orangtua dalam mengawasi anak, akibat seorang anak akan mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan disekitinya, sehingga anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif, pada dasarnya seseorang akan mudah dikontrol ketika selalu ada perhatian dari Orang Tua, semua berawal dari keluarga, lingkungan serta jenjang pendidikan yang didapatkan seseorang. Semua ini adalah faktor yang dapat memicu terjadinya konflik di Masyarakat. Apalagi jika kita melihat keadaan penduduk, pendapatan masyarakat, jenjang pendidikan yang diperoleh Masyarakat itu semua bisa berdampak jika tidak diperhatikan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan khususnya pemerintah Desa Kotarindau.

Adapun sebagian besar faktor penyebab terjadinya konflik didasari juga dengan minimnya pendidikan agama yang ditempuh oleh pemuda-pemuda Desa Kotarindau, dan juga kurangnya moral dan ahlak karimah yang dimiliki, sehingga tidak dapat terjalin tali kasih terhadap mereka, dikarenakan hal tersebut, maka konflik dapat berlangsung lama.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Naim, tokoh masyarakat , wawancara, 19,November, 2019

<sup>8</sup>Lutfi Yunus, Tokoh Agama, Wawancara, 21 November, 2019

### *C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Antar Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo*

Konflik yang terjadi di Desa Kotarindau sudah berangsur lama akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah mulai meredah dikalangan Masyarakat setempat. Dalam mencegah terjadinya konflik, melalui peranannya sebagai salah satu lembaga resmi yang berkaitan dengan Masyarakat, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Desa (kepala Desa) Kotarindau Kecamatan Dolo dan juga beberapa Tokoh-tokoh berpengaruh di Desa tersebut, Melalui wawancara sebagai berikut:

#### 1. Membuka lapangan kerja

Sejauh ini upaya yang kami lakukan dengan cara membuka lapangan kerja seperti menunjuk beberapa pemuda yang pernah terlibat dalam konflik atau taawuran antar kampung untuk menjadi petugas kebersihan dibeebrapa dusun yang ada di Desa tersebut. Agar pemuda-pemuda Desa Kotarindau memiliki aktifitas yang lebih bermanfaat dan berguna, dan juga menjadikan mereka memiliki penghasilan sendiri,<sup>9</sup>

#### 2. Mengembangkan pendidikan, minat dan bakat pemuda

Saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kotarindau dengan mendirikan taman-taman baca yang ada di beberapa sudut Desa, mengadakan sosialisasi untuk memberikan edukasi buruknya konflik dalam kehidupan dan juga

---

<sup>9</sup>Gasim Lareke, Kepala Desa Kotarindau, wawancara, 20 November, 2019

membentuk organisasi Kotarindau pencinta alam (KRINPAL) agar membuat pemuda-pemuda Desa Kotarindau lebih memiliki kegiatan yang bersifat positif<sup>10</sup>

### 3. Melakukan pendekatan kepada Orang Tua dan Tokoh Masyarakat

Dalam mencegah terjadinya konflik, menurut Naim selaku tokoh Masyarakat, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa saat ini dalam menghimbau Orang Tua dan tokoh-tokoh Masyarakat, untuk ikut andil dalam pencegahan terjadinya konflik, dikarenakan masalah tersebut bukanlah masalah satu pihak, melainkan masalah semua pihak terutama peran Orang Tua dan tokoh Masyarakat<sup>11</sup>

#### ***D. Peran Pemerintah Desa Kotarindau Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam***

Konflik yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat kecamatan dolo sudah menjadi hal yang biasa terjadi, konflik hampir di beberapa Desa yang ada sering mengalami konflik diantaranya Desa Kabobona, Kotarindau, Langaleso, Kotapulu, Potoya, Solowe, Karawana, dan Desa Tulo. Konflik yang terjadi hanya bergilir di Desa-Desa tersebut.

Untuk mencegah terjadinya konflik perlu diadakannya pendekatan keagamaan kepada Masyarakat, Ini adalah pencegahan yang sangat efektif dilakukan khususnya terhadap pemuda dengan cara mengadakan dialog, mengikuti majelis ta'lim dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.<sup>12</sup>

Banyak langka-langka yang telah ditempu pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, diantara langka-

---

<sup>10</sup>Fauzi, tokoh pendidikan, wawancara, 18, November, 2019

<sup>11</sup>Naim, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 19, November, 2019

<sup>12</sup>Lutfi Yunus, Tokoh Agama, Wawancara, 21, November, 2019

langkah tersebut yaitu memfasilitasi kegiatan-kegiatan agama yang dibuat oleh Masyarakat, mendanai risma Desa untuk mengadakan suatu kajian agama, mengadakan Muasabaqah tilawatul quran (MTQ) tingkat Desa, memberikan upah kepada pegawai sayara' masjid, pengajar-pengajar TPA dan Madrasaah diniyah awaliyah alkhairat (MDA) dan juga mengadakan pertemuan dengan mengundang seluruh tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Kotarindau, aparat keamanan, dan pemuda-pemuda yang ada di Desa tersebut. Untuk mencari solusi lebih kongrit lagi agar konflik yang terjadi tidak menyebar lebih luas dan mengakibatkan korban jiwa. Selain itu tujuan pertemuan tersebut untuk mengambil keputusan tegas, apabila nantinya terjadi konflik maka pihak yang memulai akan ditindak tegas oleh aparat kemanan dan pemerintah Desa tidak akan membantu mereka yang melakukan tawuran.<sup>13</sup>

Untuk mencegah terjadinya konflik selain pengawasan dari Orang Tua, kegiatan-kegiatan kegamaan seperti majelis ta'lim, dalam mengadakan kajain-kajian agamis, serta mengajak Masyarakat khususnya pemuda untuk memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam ajaran islam seperti larangan berbuat kerusakan, mencuri, minum-minuman keras, berjudi, serta larangan berputus asa akan musibah yang menimpah diri kita.<sup>14</sup>

Kurangnya kesadaran akan pendidikan agama, menyebabkan anak akan mudah putus asa, akibatnya anak tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi dia, untuk mencegah terjadinya konflik/tawuran antar pemuda khususnya di Desa Kotarindau diperlukan kesadaran dari semua pihak bahwa tawuran yang semakin berlarut akan memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan baik itu pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

Seiring dengan berlanjutnya krisis tersebut, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap mampu menjadi salah satu alternatif yang

---

<sup>13</sup>Gasim Lareke, Kepala Desa Kotarindau, wawancara, 20 November, 2019

<sup>14</sup>Faruk, Tokoh Agama, Wawancara, 18, November, 2019

dapat menetralsir gejolak diatas, dengan melahirkan kembali konsep lama pembangunan ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini pada gilirannya diharapkan dapat merubah watak, budaya dan integritas bangsa dalam rangka menuju sebuah kehidupan yang modern. Akan tetapi, ide untuk mewujudkan modernisasi ditengah heterogenitas budaya bila tetap dengan pola memaksakan kehendak tersebut sudah sangat tentu akan menyebabkan timbulnya konflik yang tidak akan dapat dihindarkan.

Hal ini dikarenakan sistem sosial dan sistem budaya setiap Masyarakat yang sedang “berkembang” merupakan suatu ajang (medan) pertempuran yang abadi, di mana kekuatan modernitas dan tradisi bertemu. Pada akhirnya, konflik ini akan melahirkan ketegangan-ketegangan, ketidak mufakatan dan ketidak seimbangan diantara individu atau kelompok yang semula bersatu, mufakat dan seimbang (*equilibrium*).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Islam banyak menggunakan cara-cara damai sebagai cara untuk mengelola konflik. Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki tiap-tiap manusia. Karena perbedaan itu merupakan kodrat Allah SWT yang tidak bisa ditolak. Perbedaan itu diciptakan untuk saling melengkapi, dan dengan perbedaan itu manusia akan terus berkembang dan menciptakan perubahan-perubahan yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia pada umumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kampung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Prespektif Hukum Islam), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo adalah:
  - a. Kurangnya lapangan pekerjaan
  - b. Minimnya pendidikan yang diakibatkan dari faktor ekonomi karena minimnya pendapatan orang tua
  - c. Perhatian orang tua yang tidak ada
  - d. Pemahaman agama dan ahlak sangat kurang
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik antar kampung oleh pemerintah Desa Kotarindau sebagai berikut:
  - a. Membuka Lapangan pekerjaan sebisa mungkin untuk memakmurkan ekonomi masyarakat Desa Kotarindau khussunya para pemuda-pemuda Desa.
  - b. Mengembangkan pendidikan, minat dan bakat Pemuda Desa Kotarindau agar supaya mewujudkan aktifitas yang lebih positif.
  - c. Melakukan pendekatan kepada Orang tua dan Tokoh masyarakat dalam melakukan pencegahan konflik secara bersama-sama.

3. Peran pemerintah Desa terhadap penyelesaian konflik antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo dalam prespektif hukum Islam adalah:
  - a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat seperti; Majelis ta'alim,maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya
  - b. Memdanai Risma Desa sekaligus memasukanya dalam anggaran pemuda Desa, agar supaya melancarkan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan seperti; mengadakan kajian rutin, dengan mendatangkan Ustad-ustad atau Penceramah yang dapat merubah ahlak dan moral Pemuda-pemudi Desa
  - c. Memberikan upah kepada pegawai syara' masjid dan tenaga-tenaga pengajar seperti TPA dan MDA alkhairat. Yang dapat membentuk karakter dan ahlak karimah kepada anak-anak sejak dini.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Kotarindau Kecamatan Dolo, lebih meningkatkan lagi pendidikan agama, karena itu sangat penting untuk membentuk ahlak dan moral anak sejak usia dini hingga sampai tua nanti, dan juga lebih fokus lagi terhadap lapangan pekerjaan dan pendekatan terhadap Orang tua, dikarenakan itu salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk tidak terjadinya konflik atau tawuran antar Kampung, karena dengan melalui Orang tua lebih mudah untuk menjaga pergaulan dan lingkungan sekitar mereka.

## Daftar Pustaka

- Arijo Isnoer Narjono, "Manajemen Konflik Organisasi dalam Pandangan Islam", Jurnal JIBEKA Volume 8 No 1 Februari (2014), h,11
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002)
- Ahmadi Abu. "Pengantar Sosiologi", (Surakarta: Ramadhani, 1975)
- Arifin Imran (Ed), *Penelitian Kualitatif dan Ilmu-Ilmu social dan Keagamaan* (Cet, II; Malang Kalimasahadah Press, 1996)
- Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas* (Bandung: Remaja Karya, 1987)
- Andi Muh.Darlis"Konflik Komunal Studi Dan Rekonsiliasi Konflik Poso" (Yogyakarta, Buku Litera, 2012)
- Bernad Raho, "Teori Sosiologi Modern", (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisheer, 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Cet.I Ed VI; Jakarta: Gramedian Pustaka utama, 2008)
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002)
- Departemen agama Republic Indonesia, *perbedaan faham dalam agama Islam* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Diana Francis. "Teori Dasar Tranformasi Konflik Sosial"( Alihbahasa Hindrik Muntu, Yossi Suparyo. Yogyakarta: Quills,2006)
- Faizal Adi Surya, "Jurnal Jurisprudence,"Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, vol. 5 no. 2 (September 2015)
- Hamid Awaludin "Peraturan Pemerintah No 72" (Jakarta, 2007)
- Hasyim Aidid. "Studi Krtis Penegakan Hukum Dan Ham Pada Konflik (Makssar Alaudin University Pres,2012)
- Hendriks, William. " Bagaimana Mengelola Konflik. Jakarta: Bumi Aksara", (Jakarta: Bumi askara,2001)
- Hendropuspito "Sosiologi Sisitematik" (Yohyakarta:: Kanisusu, 1989)
- H. Sukardi Paraga, "Penyelesaian Konflik Dan Ketegangan Social Prespektif Hukum Islam", (Jurnal Ash-Shabah 1, No 2, Januari 2015)

- Hunafa, "Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial", *Jurnal Studia Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember (2013)
- Jhonson, Paul, Doyle "Teori Sosiologo Klasik Dan Modern" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1986)
- KUHP dan KUHAP (Pustaka Buana, 2014)
- Liliweri Alo, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997),
- Moleong Lexy J, *Metodologi*.
- Nur Yading "konflik antar warga di pasar karuwasi kota makassar dalam prespektif hukum pidana hukum islam", (Uin Alauddin Makssar 2019.)
- Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. V; Jakarta Bumi Aksara, 2002)
- Panggabean Rizal, "Manajemen Dan Resolusi Konflik", (Yogyakarta, Juli, 2004)
- Polma. M. Margareth, "Sosiologi Kontemporer" (Jakarta: Rajawali Pres 1994)
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Prof. Dr. Hamka, "Tafsir Al-Azhar" (Jakarta: Pustaka Panjimas 2000). Jilid.7
- Rodliyah , "Hukum Pidana Khusus" (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Sardi skripsi "tinjauan kriminologis terhadap konflik antar warga di kabupaten luwu utara provinsi Sulawesi selatan" , (UNHAS 2015).
- Sumaryanto, "Manajemen Konflik Sebagai Salah Satu Solusi Dalam Pemecahan Masalah" (Universitas Negeri Yogyakarta,2010)
- Susan Novri. "Sosiologi Konflik Dan Siu-Isu Konflik Kontemporer" (Jakrta: Kencana 2009)
- Slamet Read, "Konflik Dan Integrasi Social Dalam Masyarakat", (Ponorogo: Rinea Cipta,2011)
- Surtin, "Efektifitas Penyelesaian Tawuran Antar Kampung Dengan Pendekatan Hukum Adat Di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi (Dalam Tinjauan Hukum Islam)", (IAIN Palu, 2009)
- Saidah, "Jurnal Hukum Diktum," Konsep Islhlah dalam Hukum Islam, vol. 10 no. 2 (Juli 2012)
- syekh Muhammad alkhudribak "nurul yaqin fi shiroh syaidirmusrsalin"(bairut libanon: darul kurub al-ilmiyah,1971)

- Sayyid Idrus Bin Salim Al Jufri, (Jakarta: Gaungan Persada,Press,2014)
- Soekanto Soerjono, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam (Cet.I; Jakarta: CV Rajawali, 1986)
- Imam Jalaludin Assuyuti,"Jamiu Asshagir Jilid 1-2". (Bairut-Libanon: Darul kutub ilmiah,1988)
- Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, (2004)
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta, 1999)
- Soetopo, Resselusi Konflik, (Jakarta;Pelayanan Prima,1999)
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, (2012)
- Wahyudi. Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner. Bandung: Alfabeta,2006)
- Wirawan, Konfilk Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, Dan Penelitian (Jakarta Salemba Humanika, 2010)

### **PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Desa Kotarindau ?
2. Bagaimana Keadaan Geografis Desa Kotarindau ?
3. Bagaimana Keadaan kondisi Sosial Budaya Desa Kotarindau ?
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana Desa Kotarindau ?
5. Apa saja factor penyebab terjadinya konflik Di Desa Kotarindau ?
6. Bagaiman upaya Pemrintah Desa dalam mengatasi konflik antar Kampung di Desa Kotarindau ?
7. Bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap penyelesaian Konflik antar Kampung?
8. Bagaima pendapat Bapak tentang penyebab terjadinya konflik?
9. Bagaimana pendapat Bapak tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatsi konflik?

**DAFTAR INFORMAN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>1</b>	<b>MUHAMMAD</b>	<b>SEKDES</b>	
<b>2</b>	<b>GALIB MILS</b>	<b>TOKOH AGAMA</b>	
<b>3</b>	<b>RAHMAT S. Pd</b>	<b>TOKOH PENDIDIK</b>	
<b>4</b>	<b>HASBOLA LATOPADA</b>	<b>TOKOH PEMUDA</b>	
<b>5</b>	<b>AISYIYAH</b>	<b>TOKOH WANITA</b>	
<b>6</b>	<b>MAS'UD LATOPADA</b>	<b>TOKOH MASYARAKAT</b>	

Palu, 7 Agustus 2015

Mengetahui;

**Sekertaris Desa Kotarindau**

**PENELITI**

**MUHAMMAD**

Nip:19210727 201001 1 006

**Moh. ZIAD**

Nim: 10.09.3.0417

*Lampiran*

**DAFTAR INFORMAN**

**PENELITIAN SKRIPSI: “Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kmapung Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo ( Prespektif Hukum Islam)”**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>TANGGAL WAWANCARA</b>
1.	Gasim Lareke.	Kepala Desa Kotarindau	Rabu, 20 November 2019
2.	Muhammad Latopada	Tokoh Masyarakat Desa Kotarindau	Senin, 18 November 2019
3.	Lutfi Yunus	Tokoh Agama Desa Kotarindau	Kamis, 21 November 2019
4.	Moh. Fuzi	Tokoh pendidikan Desa Kotarindau	Senin, 18 November 2019
5.	Ali alaydrus	Tokoh Pemuda Desa Kotarindau	jumat, 22 November 2019
6.	Naim	Tokoh Masyarakat Desa Kotarindau	Selasa, 19 November 2019
7.	Faruk	Tokoh Agama Desa Kotarindau	Senin, 18 November 2019
8.	Saplin	Camat Dolo	Rabu, 19 November 2019

Palu, 28 November 2019

Penulis

**Moh. Rafiq**  
**NIM. 15.3.09.0042**

## FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN

### 1. Wawancara terhadap Bapak Gasim Iareke selaku Kepala Desa Kotarindau



### 2. Wawancara terhadap Tokoh masyarakat Desa Kotarindau Bapak Muhammad Iatopada dan Bapak Naim



### 3. Wawancara terhadap Tokoh pendidikan Desa Kotarindau Bapak Fauzi



*Lampiran*

4. Wawancara terhadap Bapak Lutfi yunus dan Bapak Faruk selaku Tokoh agama Desa Kotarindau



5. Wawancara terhadap Bapak Ali selaku Tokoh Pemuda Desa Kotarindau



## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS**

Nama : Moh. Rafiq Mills  
TTL : Dolo, 5 April 1996  
Agama : Islam  
JenisKelamin : Laki-laki  
Ayah : Galib mills M.pd.i  
Ibu : Dra. Alfiah Latopada  
Saudara(i) : Muhdiva Mills  
Humairah Mills  
Fatir Mills  
Alamat : Jl. Poros palu-Kulawi Dolo Sigi

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

- Taman Kanak-kanak Alkhairat Dolo 2 Tahun 2002
- Sekolah Dasar Negeri 2 Dolo Tahun 2008
- Madrasah Tsanawiyah Daruttauhid Malang Tahun 2011
- Madrasah Aliyah Daruttauhid Malang Tahun 2014